



wonderful
indonesia 



DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN TAHUN 2023

**PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN TAHUN 2022/2023**


Medan, 1 Juni 2022

Direktur Politeknik Pariwisata Medan

The image shows a circular official stamp of Politeknik Pariwisata Medan. The stamp contains the text "KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMENTERIAN EKONOMI KEMERDEKAAN" around the perimeter and "POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Anwari Masatip., S.Sos., MM.Par
NIP. 19750415 200212 1 001

Ketua Pembangunan Zona Integritas Poltekpar Medan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Muhammad Hamdani, S.Sos, M.Si, CHE
NIP. 197308202005021001

**PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Medan adalah Perguruan Tinggi Vokasi Pariwisata dibawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif. Politeknik Pariwisata Medan mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan melatih serta menghasilkan sumberdaya manusia yang siap pakai di bidang pariwisata . Dalam menjalankan organisasinya diperlukan sinergitas semua satuan kerja guna tercapainya visi ,misi dan tujuan pendidikan

Politeknik Pariwisata Medan memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, Harmonis, dan berkelanjutan, baik didalam maupun diluar kedudukan Poltekpar Medan. Otonomi pengelolaan Poltekpar Medan meliputi : Otonomi pengelolaan dibidang Akademik dan Otonomi pengelolaan dibidang Non Akademik. Otonomi pengelolaan Poltekpar Medan dilaksanakan berdasarkan prinsip : Akuntabilitas, Transparan, Nirlaba, Penjamin Mutu dan efektifitas dan Efisiensi. Untuk terlaksananya prinsip diatas dibutuhkan Penguatan Pengawasan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Untuk mencapai tiga sasaran tersebut maka perlu dilaksanakan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah **Pembangunan Zona Integritas**. Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Politeknik Pariwisata Medan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2010-2025
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i) Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025;
- j) Peraturan Presiden 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- k) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- l) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah
- m) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

1.3 Maksud ,Tujuan dan Sasaran

- a) Rencana kerja ini adalah sebagai acuan dan pedoman Politeknik Pariwisata Medan dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- b) Rencana kerja ini sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Politeknik Pariwisata Medan
- c) Terwujudnya wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Medan
- d) Terwujudnya Pelayanan Prima kepada pengguna layanan di Politeknik Pariwisata Medan

1.4 Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :

- a) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatankualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,penguatan akuntabilitas kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar *manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.*

- d) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- e) Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f) Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM
- g) Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas memiliki dua komponen yang harus dilaksanakan di Unit kerja yang ditunjuk. Dua komponen tersebut adalah komponen pengungkit dan komponen hasil. Dengan bobot persentase 60 % Komponen Pengungkit dan 40% Komponen Hasil. Komponen pengungkit menguraikan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

- a) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari pimpinan Politeknik Pariwisata Medan bahwa Politeknik Pariwisata Medan Berkomitmen dan siap melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.
- b) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Direktur Poltekpar Medan dan seluruh sivitas akademika
- c) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan kepada masyarakat luas dengan tujuan dapat mengawasi kegiatan Pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas adalah tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program *Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.*

BAB III
RENCANA AKSI / RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS

31. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK) Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mempunyai beberapa Komponen antara lain :

I. Manajemen Perubahan

1. Penyusunan Tim Kerja
 - a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 - b. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona
 - a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memuat target-target prioritas yang relevan sesuai dengan tujuan.
 - b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah disediakan.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBBM
 - a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas.

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
 - a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan bangunan WBBM
 - b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
 - c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Poltekpar Medan
 - d. Anggota organisasi telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.

II. Penataan Tata Laksana

1. Standar Operasioanal Prosedure (SOP)
 - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah mengacu pada Proses PetaBisnis Poltekpar Medan
 - b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP)
 - c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP)
2. E-Office/E-Govenment
 - a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
 - b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
 - c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
 - d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,

operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

3. Keterbukaan Informasi Publik

- a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

- a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatandan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
- b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhanpegawai yang telah disusun per jabatan
- c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telahdilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

2. Pola Mutasi Internal

- a. Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
- b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
- c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
- b. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
- c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensiyang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

- d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat/maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- e. Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
- f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

4. Penetapan Kinerja Individu

- a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
- b. Telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya
- c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
- d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulaidari penetapan, implementasi dan pemantauan.

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

- a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

6. Sistem Informasi Kepegawaian

- a. Pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala melalui Sister & Simpeg

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Keterlibatan Pimpinan

- a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
- b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
- c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil
 - b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesifik, *Measurable, Achievable, Relevant and TimeBound* (SMART)
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja

V. Penguatan Pengawasan

1. Pengendalian Gratifikasi
 - a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
 - b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja
 - b. Membentuk unit pelaksana SPIP Poltekpar Medan
 - c. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) kepada pihak terkait
 - d. Memaksimalkan peran SPIP dalam setiap kegiatan
3. Pengaduan Masyarakat
 - a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
 - b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat
 - d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti

4. Whistle Blowing System
 - a. Menerapkan Whistle Blowing System
 - b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System
 - c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
 - b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan
 - d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator :
 - a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
 - b. Standar pelayanan telah dimaklumkan
 - c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
 - d. Melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
2. Budaya Pelayanan Prima
 - a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
 - b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
 - c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
 - d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
 - e. Terdapat inovasi pelayanan
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
 - a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
 - b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
 - c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan Politeknik Pariwisata Medan.

Program Rencana Kerja ini dapat diubah sesuai kebutuhan perkembangan kondisi yang terjadi.

DOKUMEN PROGRAM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM
POLTEKPAR MEDAN TAHUN 2023

No	Target Prioritas
1	Pembentukan Tim Zona Integritas menuju WBBM.
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju menuju WBBM .
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju menuju WBBM .
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Politeknik Pariwisata Medan, tindak lanjut Akreditasi Program Studi Destinasi dan Program Studi Pengelolaan Perhotelan dan surveillance ISO 21001-2018 oleh Satuan Penjaminan Mutu. Serta penerapan pelayanan publik.
6	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
15	Pelaporan kegiatan /Monev Tim ZI WBBM